

**PERCERAIAN KARENA NIKAH DINI DI KECAMATAN
BULUPODDO TAHUN 2020-2021
(Studi Kasus PA Kabupaten Sinjai)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Islam pada jurusan Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Agama Islam Unismuh
Makassar

OLEH

SAWALUDDIN LATIF

105261105020

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 239, Maraya Ibra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Sawaluddin Latif, NIM. 105 26 11050 20 yang berjudul **"Perceraian Karena Nikah Dini di Kecamatan Bulupoddo Tahun 2020-2021 Study Kasus PA Kabupaten Sinjai."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sawaluddin Latif**

NIM : 105 26 11050 20

Judul Skripsi : **Perceraian Karena Nikah Dini di Kecamatan Bulupoddo Tahun 2020-2021
Study Kasus PA Kabupaten Sinjai.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. Mucham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.
2. Muktashim Billah, Lc., M.H.
3. Zainal Abidin, S.H., M.H.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajri

NIM : 105261106720

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 14 Dzulqa'dah 1445 H
22 Mei 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

Sawaluddin Latif
NIM: 105261106720



ABSTRAK

Sawaluddin Latif. 105 261 105 020. *Perceraian Karena Nikah Dini di Kecamatan Bulupoddo Tahun 2020-2021* (Studi Kasus di PA Kabupaten Sinjai) Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo Tahun 2020-2021 dan bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian di kecamatan Bulupoddo. Dalam penulisan skripsi ini, penulis dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Zainal Abidin. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (Field reseach). Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dan Peradilan Agama Kabupaten Sinjai. Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data yang dimaksudkan untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan, maka penulis berkesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo tahun 2020-2021 ialah karena hamil di luar nikah, dan faktor keluarga, dan pernikahan dini tidak mempengaruhi tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Bulupoddo karena upaya massif dari KUA Bulupoddo dalam mencegah pernikahan dini dan perceraianya seperti: pelayanandi bidang administrasi, penyuluhan sosialisasi undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang administrasi dan keluarga sakinah. Dalam pencegahan upaya pencegahan pernikahan dini KUA juga melibatkan Pemerintah Kecamatan Bulupoddo, serta kepolisian dari POLSEK Bulupoddo dan juga pengarahan kepada seluruh pemerintah desa untuk tidak melayani dan menghadiri penggelaran pesta pernikahan dari mempelai yang melaksanakan pernikahan dini.

Kata kunci : Perceraian, Pernikahan Dini

ABSTRACT

Sawaluddin Latif. 105 261 105 020. *Divorce Due to Early Marriage in Bulupoddo District in 2020-2021* (Case Study in PA Sinjai Regency) Ahwal Syakhshiyah (Family Law) Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar.

In writing this thesis, the author raises several issues, namely what are the factors that influence the occurrence of early marriage cases in Bulupoddo District in 2020-2021 and how the influence of early marriage on divorce in Bulupoddo District. In writing this thesis, the author was guided by Abbas Baco Miro and Zainal Abidin. This research was prepared using qualitative descriptive methods with the type of field research (Field reseach). This research was located in Bulupoddo District, Sinjai Regency, and Sinjai District Religious Court. The techniques used in this study are observation, interviews, documentation, and data analysis intended to find out the reality that occurs in the field

Based on the results of research that the author has conducted in the field, the author concludes that the factors that influence the occurrence of early marriage in Bulupoddo District in 2020-2021 are due to pregnancy out of wedlock, and family factors, and early marriage does not affect the divorce rate that occurs in Bulupoddo District due to the massive efforts of KUA Bulupoddo in preventing early marriage and divorce such as: Services in the field of administration, counseling socialization of marriage law, services in the field of administration and family sakinah. In preventing early marriage prevention efforts, KUA also involves the Bulupoddo District Government, as well as police from the Bulupoddo Police Station and also directs all village governments not to serve and attend the wedding party of the bride and groom who carry out early marriage.

Keywords : Divorce, Early Marriage

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan Rasulullah SAW yang sangat kita harapkan syafaat di yaumul akhir nanti. Suatu kebahagiaan sulit terlukiskan mana kala penulis merasa telah sampai di final studi di jenjang perguruan tinggi ini berupa terbentuknya skripsi.

Penulis menyadari bahwa setiap manusia tidak luput dari kesalahan mengenai isi maupun dalam pemakaian, tetapi penulis berusaha agar skripsi ini baik dan benar, keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT, Keluarga, teman-teman dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan pengesahan dan pengalaman terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Abdul Latif yang pada awal tahun ini telah Purnabhakti sebagai Aparatur Sipil Negara di bidang kesehatan dan Ibunda tercinta Niswati yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam


Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.

4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Dr. Abbas Baco Miro, LC., MA dan Bapak Zainal Abidin, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Sahabat seperjuangan di Kota daeng, Anshoruddin, Muh. Farid, Ripaldi, Zulfikar Ali, Arham, Ikhsan, Trisno, Abdurrahman sultan, Rusdiaman, Munzir, DG Kenna.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT Membalas seluruh kebaikan kalian dengan sebaik baiknya pembalasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini,

penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Aamiin Allahumma Aamiin.

Makassar, 18 Januari 2024



Sawaluddin Latif

NIM: 105261105020



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
A. Perceraian	8
B. Pernikahan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Desain Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan penelitian	35
B. Lokasi dan Objek Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Deskripsi Penelitian	36
E. Sumber Data	37
F. Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum PA Sinjai	41
B. Gambaran Umum KUA Bulupoddo	45
C. Faktor Penyebab Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan bulupoddo tahun 2020-2021	48
D. Peran KUA Bulupoddo Dalam Mencegah Pernikahan Dini.....	51
E. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di Kecamatan Bulupoddo.....	54

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
BIODATA	62
HASIL UJI PLAGIASI	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk yang diciptakan di muka bumi tentunya diciptakan berpasang pasangan oleh Allah SWT untuk saling melengkapi dan mengasihi sebagaimana Firman Allah SWT: (Q.S Ar- Rum : 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Hubungan pernikahan antara pria dan wanita merupakan hal yang penting untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia, tentunya alasan utamanya ialah manusia dalam proses kehidupannya membutuhkan pasangan hidup untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan dapat menjadi proses untuk menciptakan sebuah keluarga dan rumah tangga yang harmonis, sehingga pernikahan sangat amat dianjurkan dan diharuskan. Keluarga dibentuk atas dasar harapan agar menciptakan kehidupan yang bahagia sehingga perasaan kasih dan sayang dapat terwadahi. Untuk membentuk keluarga tentunya harus melalui proses yang sacral yang disebut sebagai pernikahan. Karena pernikahan merupakan hal yang sakral maka dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari setiap pasangan yang akan

¹Kementrian Agama RI. *Al-quran Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 406

melaksanakannya, baik itu mental, fisik, ekonomi, beserta hal-hal lain yang mampu menunjang keberlangsungan keluarga pasca pelaksanaan pernikahan. Maka yang menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam persiapan persiapan tersebut ialah usia setiap individu yang ingin menikah..

Islam memandang pernikahan sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan setiap pemeluknya. sebagaimana Firman Allah SWT: (Q.S An-Nur : 32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²

Lembaga pemerintahan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki rekomendasi usia pernikahan bagi masyarakat. Menurut BKKBN usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun, sementara usia menikah ideal pria adalah minimal 25 tahun³. Karena pada usia tersebut pada umumnya manusia telah memasuki masa dewasa dan telah mampu untuk memikul tanggung jawab yang besar.

Pembatasan usia sangat penting dalam melangsungkan pernikahan karena kematangan fisik dan psikis diperlukan dalam pernikahan. Pernikahan dini

² Kementerian Agama RI. *Al-quran Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 354

³ “Usia Ideal Menikah Menurut Pemerintah, Kesehatan, Hingga Islam”, CNN Indonesia, (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221129134106-282-880270/>) (edisi Jumat, 02 Desember 14.00 Wib) (25 Maret 2023)

merupakan salah satu penyebab dari meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab atas keberlangsungan pernikahan. Pernikahan dini bagi perempuan membawa berbagai resiko fisik dan psikologis. Undang-undang perkawinan sudah mengatur persyaratan pernikahan, yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan perkawinan yang diatur oleh Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu usia 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun bagi wanita.⁴

Dengan batasan usia tersebut, pihak yang akan melangsungkan pernikahan yang diharapkan memiliki fisik yang cukup dan bekal spiritual untuk membangun kokoh pondasi dalam bangunan rumah tangga. Itu pertimbangan utama untuk mendapatkannya menikah adalah kedewasaan, emosional stabilitas, kematangan mental, dan bahkan stabilitas keuangan.⁵

Ditinjau dari usia wanita, pernikahan dini bagi mereka umumnya dilakukan pada usia 17 tahun ke bawah, ini juga mempercepat laju pertumbuhan penduduk karena pada masa itu wanita sedang mengalami masa subur-suburnya sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki lebih banyak anak. Umur rata rata perkawinan di suatu daerah bisa menjadi faktor yang mencerminkan kondisi sosial perekonomian di daerah itu sendiri. Semakin banyak usia muda yang melaksanakan pernikahan, maka dapat dinilai kondisi sosial ekonomi di daerah itu sedang tidak baik-baik saja. Tidak sedikit dari jumlah laki laki dan perempuan yang masih

⁴ Ali Imron. *Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) h. 118

⁵ Zainal Abidin dan Syamsir, Peran Kantor Agama dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, (*Journal of Family Law and Islamic Court*) Vol. 1 No. 1 2022.

pengangguran memilih untuk menikah dengan tujuan mengisi waktu luang serta keyakinan mereka bahwa rezeki akan datang begitu saja dengan sendirinya apabila mereka telah menjalin hubungan keluarga, alihalih berusaha untuk menyiapkan diri terlebih dahulu baik secara mental, fisik, ekonomi, dan persiapan lain yang harus diperhatikan untuk menunjang kebutuhan mereka pasca pernikahan.

Tingginya angka pernikahan dini menunjukkan masih rendahnya pemberdayaan terkait dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fenomena sosial pernikahan dini di negara kita merupakan salah satu permasalahan yang masih marak terjadi di tanah air, baik itu terjadi di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini bisa terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat yang menyebabkan masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti pendidikan, ekonomi, budaya, keadaan sosial dan lain-lain memiliki pengaruh besar dengan fenomena pernikahan dini ini.

Fenomena pernikahan usia dini akan menyebabkan beberapa dampak yang akan dirasakan bagi mereka yang melakukannya dan keluarga yang menikahnya, ditinjau secara psikologis, melakukan pernikahan dini itu tidak baik karena dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkah laku serta pola pikir pasangan muda mudi ini. Kondisi emosional mereka yang terkesan masih labil akan menyebabkan pertengkaran sehingga berujung kepada perceraian. Selain perceraian, pasangan usia muda juga beresiko menjadi penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik meneliti dan mengkaji sehingga mengangkat judul penelitian “Perceraian Karena Nikah Dini di

Kecamatan Bulupoddo Tahun 2020-2021 (Studi Analisis PA Kabupaten Sinjai)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo tahun 2020-2021?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian di Kecamatan Bulupoddo tahun 2020-2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kasus pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo tahun 2020-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian di Kecamatan Bulupoddo

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berguna bagi pembaca, dan penulis sendiri khususnya dalam keprihatinan terhadap pernikahan dini dan tingkat perceraian.
2. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang kajiannya berhubungan dengan penelitian yang relevan

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan. Sedangkan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu⁶. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama. Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara⁷, talak yaitu: Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. 56 Sedangkan AlJaziry mendefinisikan: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁷

Adapun menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah: melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. 58 Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba⁷in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 208

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Media Group, Jakarta: 2008), hlm.

mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak raj'i.⁸

Adapun khulu' (خلع) secara etimologi berarti melepaskan. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutupi teman pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutupi aurat. Pakaian dalam arti pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi. Menurut para fuqaha, khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak.⁹

Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan). Khulu' adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) menceraikannya.¹⁰

Menurut R. Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan

⁸Abi Yahya Zakariya al-Anshori, Fath al-Wahhab, Semarang: Toha Putra, hlm. 7

⁹Achmad Sunarto, Terjemahan Fat-hul Qarib, Menara Kudus. 1991. hlm 45

¹⁰Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa', Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 471

yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.¹¹

Pada prinsipnya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu penjelasan umum poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 549

perkawinan.¹²

Pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.¹³

2. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975.¹⁴

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹² Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Al-Adalah, jurnal) Vol.5, No.4, h. 2.

¹³ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", h. 416.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 217

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40:

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam kompilasi diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya dalam bab XVI pasal 113 sampai dengan pasal 162.

Pasal 113 Kompilasi sama dengan pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsepsi KHI yaitu orang islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, dijelaskan dalam pasal 19 PP nomor 9 Tahun 1975/ pasal 116 kompilasi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Jenis-Jenis Perceraian

Ketentuan Islam mengenai talak dan variannya dengan jelas diuraikan di dalam KHI Indonesia. Talak ada beberapa macam yaitu:¹⁵

- a. Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang wanita tertalaknya (almutallaq) belum habis masa „iddahnya. Saat iddah itulah terjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tertalak belum habis masa iddahnya; jadi ia masih di dalam masa tunggu selama tiga kali.
 - 2) Ia masih tinggal di rumah bekas suaminya

¹⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan* (Kendal: Pustaka Amanah 2017), h. 158-165.

- 3) Ia tetap berhak atas nafkah
- 4) Tidak dapat dilamar oleh seorangpun
- 5) Penalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa akad baru ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima.
- 6) Bekas istri dapat membebaskan diri dari status raj'i menjadi ba'in sugra, meskipun „iddahnya belum selesai dengan cara mengajukan khuluk ke qadi dan qadi menerima dan memerintahkan bekas suami menjatuhkan khuluk.
- 7) Mantan suami dapat menjatuhkan talak kedua atau ketiga, dan dapat pula melakukan li'an, ila' dan atau zihar.
- 8) Setelah „iddah selesai, mantan istri harus keluar dari rumah suami, atau sebaliknya, jika status rumahnya milik istri, maka istri bebas memilih untuk dirinya sendiri sebagai sayyib
- 9) Status talaknya adalah bain (bainunah) sugra (jelas kecil).

Undang-undang menetapkan bahwa wanita tertalak harus diberi „iddah sebagai berikut: bagi wanita yang perkawinannya berlaku waktu tunggu.

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bekas suami istri yang masih dalam keadaan talak raj'i dianggap dirinya masih terikat satu dengan yang lain.

b. Talak Ba'in Sughra

Talak ba[‘]in sugra adalah talak satu atau dua, pada saat bekas istri telah selesai masa „iddahnya. Talak pada peringkat ini, mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bekas istri telah keluar dari masa „iddah, kecuali apabila melalui proses khuluk. Talak sebelum terjadi hubungan badan selama bersuami istri, dan atas keputusan pengadilan. Meskipun masih dalam masa „iddah dari talak satu dua, ia tetap talak ba[‘]in sugra.
- 2) Status bekas suami sama seperti pria lainnya, yaitu bila ingin kembali kepada bekas istrinya harus melalui proses melamar, jika diterima, barulah mereka menikah kembali dengan akad baru.
- 3) Jandanya bebas memilih pria yang melamarnya, selain bekas suaminya

Talak ba[‘]in sugra, dalam KHI disebutkan, adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam „iddah. Kemudian KHI menyebutkan tiga perceraian yang termasuk talak ba[‘]in sugraa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah:

- 1) Talak yang terjadi qabla al dukhul (yaitu sebelum dicampuri).
- 2) Talak dengan tubusan atau khuluk.
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

c. Talak Ba[‘]in Kubraa

Sedangkan talak ba[‘]in kubraa (ba[‘]in bainunah kubra) adalah talak yang ketiga kalinya. Setelah terjadi talak ba[‘]in kubra, maka ketentuan yang muncul dari akibat perceraian adalah sebagai berikut :

- 1) Bekas istri tidak bisa dirujuk dan tidak dapat dinikahi lagi kembali.
- 2) Dapat melakukan nikah lagi jika ada muhallil (orang yang keta yang menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara bekas si istri . setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al-dukhil dan habis masa iddahnya, barulah mereka dapat melaksanakan akad nikah baru.

d. Talak Sunni dan Bid`i

Secara kualitatif, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak sunni dan talak bid`i. talak sunni (mengikuti Sunnah Nabi) adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. definisi tersebut tidak berbeda dengan definisi fiqh Al-Syafi`iyyah, antara lain dalam al-Hawi „al-Kabir, bahwa talak “sunnah” adalah talak terhadap istri yang pernah disetubuhi dalam siklus suci yang disetubuhi dalam rentang waktu siklus itu. Yang dimaksud sunnah adalah talak yang diperbolehkan. Sedangkan al-Juzairiy mendefinisikan dengan talak yang diikrarkan pada waktu tertentu dan jumlah tertentu. Dengan begitu maka, disamping terkait siklus, talak juga terkait dengan jumlah talakan, namun golongan Al-Syafi`iyyah tidak memasukkan jumlah talakan dalam bid`i. oleh karena bagi suami, menurut Al-Syafi`iyyah, dapat menalak tiga secara langsung dalam satu majlis, meskipun ini khilaf al-aula. Demikian juga Hambaliy dan Malikiy, namun menurut kedua madzhab ini, perceraian semacam ini makruh hukumnya.

4. Perceraian Dalam Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembalidan apabila dteruskan, akan menimbulkan mudharat baik bagi suami, istri, anak, maupun lingkungannya. Sehingga dalam hukum Islam, perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik deni mewujudkan kemaslahatan yang bauk bagi semua pihak yang memiliki kepentngan. Cara yang baik ini dapat terealisasikan dengan melihat ketentuan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal inilah yang kemudian di masyarakat belum tersosialisasikan secara merata di semua lapisan masyarakat sehingga masih sering terjadi pelanggaran hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian diluar sidang oleh hakim pengadilan agama. Hal ini akan mengakibatkan dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan suami istri ataupun anaknya di kehidupan selanjutnya.¹⁶

5. Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam peraturan Menteri Agama Nomer 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian,

¹⁶Dahyadin, dkk. *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*, (*Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*) Vol. 11 No. 1 h. 87-88 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index>

dan atas putusan hakim. Selanjutnya pada pasal 39 ayat (1),(2),dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku¹⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. sebenarnya Undang-Undang ini jauh lebih sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik sempurna dan lengkap mengenai substansi yang diatur di dalamnya, baik berupa asas-asas maupun norma-norma hukum perkawinan dan perceraian serta kehidupan berkeluarga. Akan tetapi, dalam realitas keberlakuannya dalam masyarakat Muslim sendiri di Indonesia akhir-akhir ini, sangat mudah terjadi perkawinan, demikian juga perceraian sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk cerai. Bahkan, pelanggaran Undang-undang perkawinan dalam bentuk perkawinan atau perceraian di bawah tangan yang lepas dari pengawasan dan pencatatan pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.

Perbuatan pelanggaran tersebut perlu menjadi fokus kajian untuk diketahui motivasi, alasan, dan tujuannya sehingga dapat dicari solusi yang tepat untuk diatasi atau dicegah terjadinya pelanggaran yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut, antara lain, berupa pengacauan administrasi kependudukan, status kewarganegaraan, perlindungan istri dan anak,

¹⁷ Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2008) h. 133.

serta harta kekayaan mereka. Hal ini akan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, baik selama perkawinan maupun jika terjadi perceraian suami istri.

Pada beberapa kelemahan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur beberapa asas yang dapat berfungsi sebagai penghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasal nya guna mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-asas maupun terhadap norma-norma yang terjelma dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan. Asas-asas dimaksud antara lain, asas suka dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggarnya, baik calon mempelai maupun pejabat pencatat perkawinan dan perceraian¹⁸

Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (legal norm) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap oleh para subjek hukum yang diikatnya. Keberlakuan ini dalam bahasa Inggris validity dalam bahasa Jerman geltung atau dalam bahasa Belanda gelding. Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Secara umum dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Norma-norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis, politis, maupun secara administratif.¹⁹

Islam menghendaki suatu kelanggengan hidup berumah tangga tidak

¹⁸ Muhammad, A. K. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) h. 68-69

¹⁹ Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 166

menutup kemungkinan nyata bahwa hidup dan kehidupan manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya menemui suatu kegagalan. Sebagai sebab timbulnya kegagalan berumah tangga tentu banyak sekali, bahkan kadang-kadang kalau kehidupan suami istri dipaksakan terus dalam suatu kehidupan yang tidak harmonis niscaya akan ada kemungkinan lain yang timbul sebagai akibat dari kegagalan individu. Karena itu Islam masih memberikan kesempatan dan mengizinkan pembubaran perkawinan, kecuali salah satu pihak meninggal dunia, dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan, pembubaran (putusnya) perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua peristiwa :

a. Kematian salah satu pihak

b. Putus akibat perceraian, karena adanya :

- 1) Talak atas inisiatif suami;
- 2) *Khuluk*, yaitu perceraian atas inisiatif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (*iwadl*);
- 3) *Fasakh*, yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama, karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya baik disengaja maupun tidak disengaja;
- 4) *Syiqoq*, yaitu konflik antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi;
- 5) Melanggar *taklik* talak, yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.²⁰

Tugas hakim dalam menangani perceraian adalah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bila dipandang perlu, dapat meminta bantuan orang atau lembaga penasehat semacam BP 4. Usaha untuk mendamaikan itu harus dilakukan setiap kali sidang (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9

²⁰ Sayyid Sabiq 1990. *Fiqhussunnah*, terj. Moh. Thalib, *Fikih Sunnah* 7. Bandung: Alma'arif. h. 93-94

1975). Apabila usaha perdamaian itu berhasil dan kedua pihak dapat rukun kembali dan di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai gugatan yang baru (Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Hakim yang beragama Islam akan mendapat murka Allah apabila ia mempermudah perceraian, sebab perceraian sangat dibenci oleh Allah (Hakim, 2000: 167). Selain Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Mengenai pengertian cerai dan talak, diadakan perbedaan yaitu :

- a. Kalau Talak, ialah perceraian atas kehendak suami isteri yang diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama.
- b. Kalau cerai, ialah perceraian yang diputuskan oleh sidang Pengadilan Agama atas rafa/pengaduan si isteri yang ditinggalkan oleh suaminya dan sebagainya”.²¹

6. Dalil Dasar Hukum Perceraian Talak

Allah SWT berfirman: (Q.S. Al-Baqarah: 229)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ط فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahannya:

²¹ Dahyadin, dkk. *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam) Vol. 11 No. 1 h. 96
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index>

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.²²

Di ayat yang lain Allah SWT juga berfirman: (Q.S. At-Talaq: 1)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²³

B. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (al-jam'u) atau "bertemu, berkumpul". Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.

²² Kementerian Agama RI, *Al-quran Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 36

²³ Kementerian Agama RI, *Al-quran Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 558-559

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.²⁴

2. Hukum Pernikahan dalam Islam

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum

²⁴ Kementrian Agama RI. 2019. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. https://cendekia.kemenag.go.id/publik/buku_detail/390#flipbook h.91

nikah.

- b. Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan.
- c. Sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.
- d. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya.
- e. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.²⁵

3. Asas Hukum Perkawinan

Ada 6 asas yang bersifat prinsipil di dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut:²⁶

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat

²⁵ Kementrian Agama RI. 2019. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. https://cendekia.kemenag.go.id/publik/buku_detail/390#flipbook h.92

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.7

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, pernikahan hanya dikehendaki apabila hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seseorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan boleh oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena pernikahan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan

dengan itu maka Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 tahun.

- e. Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang-orang non Islam.
- f. Hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan seorang suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunnya, seperti yang dikemukakan Kholil Rohman:²⁷

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan pernikahan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 55

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan pernikahan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qobul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab qabul, syarat syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

- 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat pernikahan tersebut diatas wajib dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap tidak sah. Disebutkan dalam kita al-Fiqh 'ala al-Mazahib al Arba'ah, nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum dari nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6 Sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali,

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3,dan 4 dalam pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pada pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan hal lain.²⁸

5. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah :

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati sesuatu yang berharga.
- b. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 57

nasib yang oleh Agama Islam sangat diperhatikan sekali bagi semua penganutnya.

- c. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang
- d. Menyadari tanggung jawab istri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan dan pembawaan seseorang. Ia akan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga akan banyak bekerja keras dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memanfaatkan alam yang dikaruniakan Allah SWT bagi kepentingan hidup manusia.
- e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, ditunjang, karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁹

6. Pernikahan Dini

²⁹ Dwi Putra Jaya, *Nikah Sirih dan Problematikanya dalam Hukum Islam, (Jurnal Hukum Sehasen)*, Vol.2, No.2, h. 68

Setiap pernikahan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksan proses pemenuhan kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum pernikahan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu pernikahan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sedangkan dasar-dasar pengertian pernikahan itu berpokok pangkal pada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu : iman, Islam, dan ikhlas.³⁰

Pernikahan dini adalah sebuah istilah dan sekaligus konsep yang dibahas oleh Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini*. Sedangkan dalam pandangan beberapa kalangan, secara spesifik pernikahan dini yaitu pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan. Begitu pula dilihat dari sisi ekonomi, masih sangat bergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja mencari nafkah). Adhim kemudian membantah pandangan tersebut, sebab hal terpenting yang semestinya perlu mendapat perhatian serius dalam pernikahan dini adalah adanya rasa tanggung jawab sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menikah usia muda.³¹ Pandangan itu parallel dengan ajaran Islam, karena dalam hukum Islam tidak ditemukan batasan umur pasti mengenai keetapan usia yang ideal untuk menikah.

³⁰ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Masdar Maju, 2002), h. 75-76

³¹ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cetakan ke-2), h.26

Al-Quran sendiri hanya menyebutkan konsep pernikahan tanpa mempersoalkan usia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan seperti mengenai batas-batas umur perkawinan (syarat-syarat perkawinan) pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur atau dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan. Pencegahan perkawinan di bawah umur diatur dalam ketentuan pasal 7 sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Selanjutnya perkawinan di bawah umur dapat di lakukan dengan terpaksa karena Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur

minimal tersebut. Penyimpangan yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dijelaskan dalam pasal tersebut maupun dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan, karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ayat 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³²

Kemudian Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan pada 14 Oktober 2019. Undang-Undang ini sebelumnya

³² Siti Maimunah. 2019. “Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi”, Skripsi:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara Medan.

disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 16 September 2019. Salah satu perubahan penting undang-undang ini yaitu pada paal 7 UU nomor 9 Tahun 1975. Dalam paal itu disebutkan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pada UU Nomer 16 Tahun 2019, bunyi pasal ini berubah menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.³³ Dalam Al-Quran disebutkan: (Q.S An-Nisa : 6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahannya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara Itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian

³³ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Persepektif Maqasid Syariah", Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, no.1, 2016, h 73

apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).³⁴

Ayat diatas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa.

Masalah penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan pemikiran fiqih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar“inya mempunyai landasan kuat³⁵. Misalnya isyarat Allah SWT: (Q.S An-Nisa : 6)

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.³⁶

Ayat tersebut memberikan petunjuk (dalalah) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah ketentuan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraanya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan. Yaitu terwujudnya

³⁴ Kementerian Agama RI , *Al-quran Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 77

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, H. 60.

³⁶ Kementerian Agama RI , *Al-quran Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 77

ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan tersebut akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa raganuya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Islam tidak melarang secara tegas pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda apalagi dilaksanakan dengan sama sekali tidak mengindahkan dimensi mental, hak anak, psikis, dan fisik terutama pihak perempuan, serta juga kebiasaan dalam masyarakat dengan dalih bahwa islam sendiri tidak melarang. Untuk memberikan rujukan usia dalam menalarkan pernikahan, Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah orang berusia 21 tahun pada pemuda yang berusia sebelum itu biasanya dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.³⁷

³⁷ M. Hasybi as-Syidqi, Pengantar Hukum Islam, Cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 241.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dimana penelitian ini membutuhkan data-data melalui wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dimana temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya serta bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan bersifat deskriptif.³⁸ Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman serta penemuan. Dimana pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden serta melakukan studi pada situasi yang alami.³⁹ Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu

³⁸ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Cet I: Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 8.

³⁹ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Jakarta: Gaung Persada, 2009), h.11.

bertanya, menganalisis, mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang akan menjadi tempat dilakukannya penelitian yaitu di Peradilan Agama Kabupaten Sinjai dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo. Adapun objek penelitiannya yaitu para pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan dini beserta pasangan yang bercerai karena pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian kali ini adalah prnulis meneliti perceraian yang diakibatkan pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian dari skripsi ini, penelitian terhadap kasus-kasus perceraian yang terjadi akibat pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bulupoddo, beserta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan faktor yang mempengaruhi pelaku pernikahan dini rentan bercerai yang yang terjadi di Kecamatan Bulupoddo. Tentunya peneliti harus memiliki daftar nama nama pasangan yang telah bercerai di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yang peneliti peroleh dari Peradilan Agama Kabupaten Sinjai

E. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁰

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu jenis datanya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud ialah sumber data yang diperoleh langsung dari Peradilan Agama Kabupaten Sinjai yang tentunya Peradilan Agama telah mencatat seluruh kasus-kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai terkhusus yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Dalam penelitian ini, yang juga termasuk dalam data primer adalah hasil wawancara dengan staf PA Kabupaten Sinjai, dan Staf KUA Kecamatan Bulupoddo, serta pasangan yang telah bercerai, ataupun kerabat dari mereka.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu pustaka-pustaka yang memiliki relevansi dan bisa menunjang penelitian ini, yaitu dapat berupa: buku, majalah, koran, internet, serta sumber data lain dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

⁴⁰ Suharmin Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi* (Cet. XIII; Jakarta: PT. Ranek Cipta, 2006), h. 129.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga dalam pengumpulan data dapat dilakuakn secara sistematis.

Adapun instrumen yang akan digunakan untuk meneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara yaitu menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada responden.
2. Alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting saat mengambil informasi atau mendata Dari responden.
3. Kamera atau tape recorder untuk merekam hasil wawancara antara peneliti dengan reponden atau mengambil gambar dari objek penelitian

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi merupakan proses melihat, mengamati, serta mencermati, dan merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan. Observasi adalah mencari data yang akan digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁴¹

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti utnuk memperoleh informasi yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, atau direkam dengan audio ataupun audio visual.

⁴¹ Haris Herdiyansyah. *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 129.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data yang digunakan dalam metodologi penelitian social, pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴²

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menyusun data agar dapat ditafsirkan serta diketahui kebenaran data tersebut, maka bisa diartikan bahwa analisis data merupakan bagian terpenting, karena dengan analisis data tersebut dapat diberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

1. Reduksi Data (Reduction)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting guna mencapai tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian Data merupakan kegiatan yang mengatur sekumpulan data secara sistematis serta mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Bentuk representasi data kualitatif bisa berupa teks naratif (berupa catatan lapangan). Dengan menampilkan data, data akan diatur dalam mode relasional agar bisa dipahami dengan mudah.

3. Penarikan Kesimpulan (Verivication)

Verification bisa diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan. Dari

⁴²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu social lainnya* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 121.

uraian diatas yang kemudian dirumuskan menjadi suatu rangkaian yang utuh sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang objektif juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga mampu memecahkan persoalan yang ada.⁴³



⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 247.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Peradilan Agama Kabupaten Sinjai

1. Visi dan Misi

Tentunya sebagai lembaga hukum pemerintah dalam hal ini Peradilan Agama Kabupaten Sinjai memiliki visi dan misi yang jelas. Adapun visi PA Kabupaten Sinjai adalah terwujudnya Pengadilan Agama Sinjai yang agung. Misi PA Kabupaten Sinjai ialah menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sinjai, memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas, dan berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Sinjai, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sinjai.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Sinjai menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga hukum yang profesional, proporsional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Sinjai dapat menjadi pengadilan Agama yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.⁴⁴

2. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Sinjai

Pengadilan Agama Sinjai dibentuk berdasarkan adanya penetapan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 maka Pengadilan

⁴⁴ Pengadilan Agama Sinjai (PA Sinjai). 2024. Situs Resmi Pengadilan Agama Sinjai. <https://www.pa-sinjai.go.id/>

Agama/Mahkamah Syar'iyah terbentuk di Sinjai sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Daerah luar Jawa-Madura.

Jadi terhitung tanggal 1 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian Mawaris ditentukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinjai yang berkedudukan di Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah yurisdiksinya adalah Kabupaten Sinjai keseluruhan, jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsi Qadhi-Qadhi sebelumnya tidak ada lagi⁴⁵.

3. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Sinjai

Ketua Pengadilan Agama Sinjai

- a. Ibu Mudhirah, S.Ag., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai

- a. Ibu Rokiah binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Hakim Pengadilan Agama Sinjai

- a. Bapak Kaharuddin, S.H.
- b. Bapak Fathur Rahman, S.H.I.

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

- a. Bapak Ismail, S.H., M.H.

Sekretaris Pengadilan Agama Sinjai

- a. Bapak Irwan Syarif, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Muda Pengadilan Agama Sinjai

- a. Ibu Dra. Hj. Nursyasya

⁴⁵ Pengadilan Agama Sinjai (PA Sinjai). 2024. Situs Resmi Pengadilan Agama Sinjai. <https://www.pa-sinjai.go.id/>

b. Ibu Suryati, S.Ag.

c. Ibu Surianti, S.E.I.

Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Sinjai

a. Ibu Norma, S.Sos.

b. Ibu Nurliah, S.Kom.

c. Bapak Andi Mukramuddin AR., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sinjai

a. Ibu Husni Suardi, S.H.

b. Bapak Muhammad Suardi, S.H.

Kejurusitaan Pengadilan Agama Sinjai

a. Bapak Muhammad Yusri

b. Bapak Nasruddin K., S.Sos

c. Bapak Asdar

d. Ibu A. Putri Al-Maidah, S.H.I.

Fungsional Kesekretariatan Pengadilan Agama Sinjai

a. Muhammad Naufal Iman, S.Kom

b. Muhajir Hilaly Amin, A.Md.

Staf Pelaksana Pengadilan Agama Sinjai

a. Ibu Maipa Yacub, S.Kep., M.M.

b. Arif Bayu Aji, S.H.

c. Dandi Narendra Putra, S.H.

d. Nur Achfiah Budiarta, A.Md.

e. Binarsih Kalingga, A.Md.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok pengadilan Agama sebagai berikut :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 49,50 dan Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.
- b. Menyelenggarakan administrasi Peradilan dan administrasi umum perkantoran.
- c. Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi Pengadilan Agama Sinjai adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Peradilan : Melayani masyarakat pencari keadilan sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan
- b. Fungsi Nasihat : Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di Daerah hukumnya apabila diminta.
- c. Fungsi Administratif dan Pengawasan : Menjalankan administrasi perkara dan administrasi umum, serta melaksanakan fungsi

pengawasan terhadap keduanya oleh pimpinan.

5. Alamat Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai

Adapun lokasi Pengadilan Agama Sinjai Terletak di tengah-tengah Ibukota Kabupaten Sinjai, lengkapnya di jalan Jenderal Sudirman No. 5 Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, persis berhadapan dengan gedung Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo

1. Visi Misi dan Motto KUA Kecamatan Bulupoddo

Visi : Terwujudnya masyarakat Islam yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, sehat, berwawasan dan toleran terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁶

Misi :

- a. Mengoptimalkan pelayanan perkawinan, ketahanan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, peroduk halal dan pembinaan syariah.
- b. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan Agama pada masyarakat kemitraan umat beragama, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah Islamiyah.
- c. Mengefektifkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan ibadah sosial.

Motto : Bersih lingkungan, elok pada halaman, rapi dalam ruangan, sehat

⁴⁶ Drs. Bahtiar, (Umur 54 Tahun), Penghulu, *wawancara*, KUA Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, 10 Januari 2024

dalam berpikir, aman dalam kerukunan, tekun dalam melaksanakan tugas dan unggul dalam pelayanan.

2. Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulupoddo

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan (KMA No. 517 Tahun 2001 Pasal 2)

b. Fungsi

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga
- 3) Menyelenggarakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan. (Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam)

3. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Bulupoddo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo terbentuk pada tahun 1993 dan merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Sinjai Utara yang sebelumnya mewilayahi 2 kecamatan yakni Kecamatan Bulupoddo dan Kecamatan Pulau IX.

4. Alamat KUA Kecamatan Bulupoddo

Bertempat di Kecamatan Bulupoddo, adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Jumlah desa yang ada di kecamatan Bulupoddo sebanyak 7

Desa, yakni : Lamatti Riattang, Lamatti Riaja, Duampanuae, Bulutellue, Tompobulu, Lamatti Riawang, dan Lappa Cinrana.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo sendiri berlokasi di Desa Lamatti Riattang yang juga merupakan wilayah Ibukota Kecamatan Bulupoddo. Tepatnya di jalan poros Bulupoddo-Tompobulu, berhadapan langsung dengan Kantor Desa Lamatti Riattang.

C. Faktor Penyebab Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Bulupoddo

Maraknya kasus perkawinan di bawah umur yang ditandai dengan banyaknya pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bulupoddo pada tahun 2020-2021 sebagai berikut

Tingkat Perkawinan di Bawah Umur Kecamatan Bulupoddo		
Tahun	2020	2021
Jumlah	4	4

Berdasarkan tabel tersebut kita bisa menilai bahwa jumlah pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo terbilang sedikit. Adapun Hasil wawancara yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Bulupoddo beserta beberapa aparat pemerintah Kecamatan Bulupoddo dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab pernikahan dini.

1. Hamil Diluar Nikah

Hamil diluar nikah dalam artian telah melakukan hubungan suami istri antara pasangan pemuda menjadi faktor terbesar terjadinya pernikahan dini di

Kecamatan Bulupoddo. Dalam pengamatan penulis, pasangan yang kedapatan melakukan hubungan suami istri apalagi sampai hamil maka akan dinikahkan secara terpaksa oleh keluarga pasangan. Kebanyakan kasus ditangkap oleh masyarakat setempat karena dianggap telah melakukan pelanggaran syariat, hukum, dan adat yang berlaku, maka tindakan masyarakat terhadap kasus seperti ini pasangan tersebut harus dinikahkan.

Menurut Drs Bahtiar selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, secara umum pasangan yang mengajukan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dan melangsungkan pernikahan disebabkan karena kecelakaan/emergency akibat telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah atau hamil diluar nikah. Hampir keseluruhan yang menikah di bawah umur itu anak-anak yang telah melanggar tutur beliau, karena kami hanya akan melayani pencatatan pernikahan bagi yang telah diberikan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama dan rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak (KPA) Sinjai dan Dinas Perlindungan Perempuan Kabupaten Sinjai. Sebagai catatan penting KPA dan Dinas Perlindungan Perempuan hanya akan memberikan rekomendasi kepada pasangan dibawah umur apabila betul betul terpaksa karena kasus hamil diluar nikah, diluar dari itu maka tidak akan dilayani⁴⁷.

Menurut Mulyanto. S. Ag selaku kepala Desa Lappa Cinrana, di desa kami pada tahun 2020-2021 setelah diarahkan oleh KUA untuk memperketat regulasi penerbitan surat pengantar pernikahan maka pada tahun itu hampir tidak terjadi pernikahan dini kecuali 2 kasus, 2021 1 kasus dan 2022 1 kasus dan semuanya

⁴⁷ Drs. Bahtiar, (Umur 54 Tahun), Penghulu, *wawancara*, KUA Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, 10 Januari 2024.

dikarenakan kasus hubungan suami istri diluar nikah.⁴⁸

Menurut Asri S selaku kepala Desa Lamatti Riattang, Kami selaku pemerintah desa telah bahu membahu dalam mengupayakan pencegahan pernikahan dini yang terjadi dalam desa kami. Namun dikarenakan gampangnya pemuda dalam mengakses informasi dan kurang mampu dalam menyaring hal hal negatif maka pernikahan dini tetap terjadi dan tentunya didesa kami juga terjadi demikian. Kurangnya pengawasan orang tua sehingga anak anak mereka tidak terkontrol dengan baik sehingga masih terjadi kasus hamil diluar nikah yang satu satunya jalan keluarnya ialah melangsungkan pernikahan.⁴⁹

Menurut Sultan, selaku Kepala Desa Duampanuae, kami tidak bisa mencegah secara seratus persen pernikahan dini, dikarenakan kerap kali ada kejadian kasus hamil diluar nikah, maka kami selaku pemerintah desa terpaksa melayani secara adat dan administratif untuk pernikahannya, dikarenakan keadaan mendesak. Karena kalau misal tidak ada faktor darurat tersebut maka kami tidak akan membiarkan bahkan tidak akan menghadiri pestanya. Di tahun 2020-2021 sendiri menurut catatan kami, terjadi 3 kasus pernikahan dini dan semuanya dikarenakan faktor hamil diluar nikah.⁵⁰

Dari seluruh wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor terbesar yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo ialah kasus hamil diluar nikah.

⁴⁸ Mulyanto S. Ag., (Umur 50 Tahun), Kepala Desa Lappa Cinrana, *wawancara*, Kantor Desa Lappa Cinrana, 11 Januari 2024

⁴⁹ Asri S, (Umur 54 Tahun), Kepala Desa Tompo Bulu, *Wawancara*, Rumah Kepala Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, 10 Januari 2024

⁵⁰ Sultan, (Umur 50 Tahun), Kepala Desa Duampanuae, *Wawancara*, Rumah Kepala Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo, 10 Januari 2024

2. Keluarga/Orang Tua

Dalam wawancara dengan Drs. Bahtiar, beliau juga menyampaikan bahwa selain hamil diluar nikah, terkadang ada beberapa keluarga yang tetap ngotot untuk melangsungkan pernikahan anaknya, dalam hal ini kami tidak terlibat karena kami telah menyampaikan bahwa tidak ada pelayanan terhadap pernikahannya dan kami telah menegaskan kepada setiap pemerintah desa untuk tidak melayani bahkan tidak menghadiri acara pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun karena kesepakatan keluarga kedua mempelai maka pernikahan tersebut tetap dilangsungkan. Biasanya dikarenakan kekhawatiran orang tua yang sudah renta dan takut tidak melihat anak mereka menikah.⁵¹

Dalam wawancara Asri S menyampaikan, latar belakang pendidikan orang tua juga berpengaruh dalam merespon aturan yang berlaku. Kami selaku aparat pemerintah desa telah berupaya melakukan banyak sosialisasi baik itu di masjid-masjid maupun saat pertemuan dengan masyarakat tentang aturan pernikahan dan pembatasan usia nikah yang berlaku, namun yang paham dan merespon baik aturan yang kami sampaikan itu hanya mereka yang punya latar belakang pendidikan yang baik. Mereka yang hanya bekerja sebagai petani dan tinggal di pedalaman kerap acuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga mereka tetap melangsungkan pernikahan.⁵²

Padahal kami telah mengingatkan ada begitu banyak dampak negatifnya dan salah satu yang akan terasa secara langsung ialah pencatatan sipilnya terhambat. Tentunya kami tidak melayani secara administratif, dan jika kami tidak melayani

⁵¹ Drs Bahtiar, *Wawancara*, KUA Kecamatan Bulupoddo, 10 Januari 2024

⁵² Asri S, *Wawancara*, Rumah Kepala Desa Tompo Bulu, 10 Januari 2024

secara administratif maka KUA dan seluruh lembaga yang lain juga tidak melayani. Maka buku nikah tidak akan terbit, jika anaknya lahir maka pengurusan akta kelahiran juga tidak akan terbit, dan banyak kendala-kendala lainnya yang akan berdampak secara sosial, tutur Asri S.⁵³

D. Peran KUA Bulupoddo Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo ada 3 Peran yaitu:

1. Pelayanan di bidang administrasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulupoddo perannya dalam bidang administrasi adalah ketika ada yang mengurus administrasi pernikahan dalam pihak KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai KUA bagian pencatat nikah pertama-tama bertanya kepada calon pengantin mengenai syarat dan rukun ketika ingin mendaftarkan diri ke KUA untuk menikah. Apabila pada saat mendaftar ditemui salah satu calon pendaftar yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu penghulu. Misalnya jika ditemui salah satu yang masih dibawah umur. Apabila ditemui maka pihak KUA akan menolak pengajuan pernikahan dari pasangan tersebut dikarenakan masih di bawah umur. Serta KUA juga menyampaikan kepada seluruh Kepala desa yang ada di Kecamatan Bulupoddo untuk tidak memberikan pengantar kepada calon mempelai bila ada yang belum cukup umur.

Terkait dengan tugas dan peran Kantor Urusan Agama dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Bulupoddo dapat membuat kebijakan yang bersifat teknik operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak

⁵³ Asri S, *Wawancara*, Rumah Kepala Desa Tompo Bulu, 10 Januari 2024

bertentangan dengan aturan dalam rangka mencegah pernikahan dini. Pihak KUA akan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait dengan cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyayangi satu sama lain, dan istri serta suami mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.

2. Penyuluhan sosialisasi undang-undang perkawinan

Pihak Kantor Urusa Agama, Pemerintah Camatan Bulupoddo dan Polsek Bulupoddo bersama-sama mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yaitu masing- calon mempelai harus berumur minimal 19 tahun. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di KUA Bulupoddo mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya.

Pemerintah Kecamatan Bulupoddo berperan aktif dalam penanggulangan pernikahan dini, selalu dilakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat Bulupoddo dalam hal ini 3 unsur penting dalam kelembagaan Negara digerakkan yakni Pemerintah Kecamatan Bulupoddo, Staff KUA Bulupoddo, Serta Aparat Kepolisian dari POLSEK Bulupoddo ikut serta menganbil peran aktif dalam mensosialisasikan gerakan pencegahan pernikahan dini, itulah mengapa angka pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo sangat minim. Selain itu kami juga menghimbau kepada setiap kepala Desa beserta jajarannya untuk tidak mengurus, menindaklanjuti, memberikan pengantar, dan bahkan tidak menghadiri

pesta pernikahan yang terjadi di setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Bulupoddo. Pun jika ada masyarakat yang tetap nekad untuk menikahkan anak mereka tanpa faktor yang dapat ditolerir Pemerintah, maka mereka akan merasakan dampaknya sendiri, seperti administrasi pernikahan mereka tidak tercatat dan akan dianggap pernikahan yang tidak sah menurut Undang-Undang pernikahan yang berlaku.

3. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah

Dalam hal ini pencegahan pernikahan dini, KUA Bulupoddo dapat mengoptimalkan peran BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasihat-nasihat pernikahan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hal ini ditekankan pentingnya menikah sesuai batas usia dalam undang-undang pernikahan sehingga faktor penting terbentuknya keluarga sakinah dan pelayanan itu dilakukan ketika calon pengantin akan segera melaksanakan pernikahan. Peran pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah sangat diperlukan agar didalam berumah tangga dapat menciptakan keluarga yang sakinah dan menghindari terjadinya kekerasan yang tidak diinginkan.⁵⁴

Mulyanto S.Ag., menyampaikan bahwasanya kami sangat bersyukur selaku pemerintah Desa, karena semenjak diperketatnya aturan-aturan tersebut maka berdampak positif kepada masyarakat Bulupoddo sendiri. Beberapa dampak positif yang akhirnya kami amati antara lain:

⁵⁴ Drs Bahtiar, *Wawancara*, KUA Kecamatan Bulupoddo, 10 Januari 2024

1. Pemuda pemudi masyarakat Kecamatan Bulupoddo berpeluang besar untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang tertinggi dengan adanya aturan ini, karena biasanya yang akhirnya menghentikan mereka untuk menuntut ilmu ialah ketika mereka sudah berkeluarga
2. Menyadarkan orang-orang tua mereka akan dampak negatif dari pernikahan dini. Yang tentunya hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam pencegahan stunting, karena menurut penelitian salah satu faktor stunting ialah dari kedua orang tuanya.⁵⁵

E. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian di Kecamatan Bulupoddo Tahun 2020-2021

Dalam wawancara bersama Drs Bahtiar beliau menyatakan di Kecamatan Bulupoddo sendiri pernikahan dini itu sama sekali bukan menjadi pengaruh pada tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Bulupoddo, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di Kecamatan Bulupoddo sendiri amat sangat jarang terjadi pernikahan dini semenjak kebijakan KPA dan Dinas Perlindungan perempuan untuk tidak merekomendasikan atau tidak memberikan dispensasi pernikahan pada pasangan yang belum cukup usia pernikahan sesuai Undang-Undang yang berlaku.⁵⁶

Beberapa kasus yang menjadi pemicu terjadinya perceraian di Kecamatan Bulupoddo antara lain:

1. Kasus Perselingkuhan

Tentunya kasus ini merupakan faktor utama yang menyebabkan keretakan

⁵⁵ Mulyanto, S.Ag, *Wawancara*, Kantor Desa Lappa Cinrana, 11 Januari 2024

⁵⁶ Drs Bahtiar, *Wawancara*, KUA Kecamatan Bulupoddo, 10 Januari 2024

berumah tangga, dan kebanyakan masyarakat Bulupoddo itu bercerai kasus ini. Perselingkuhan tidak mengenal usia maka baik itu muda maupun tua kalau dia tidak mampu mengendalikan diri maka terjadilah perselingkuhan itu

2. KDRT

KDRT Atau kekerasan dalam rumah tangga juga terkadang berujung kepada gugatan perceraian. Meski tidak semua yang pernah terlibat KDRT bercerai karena kami tentunya selalu mengupayakan mediasi dari kedua belah pihak dan kebanyakan berhasil didamaikan, hanya sebagian kecil yang keluarganya kadang tidak berterima dan betul betul menginginkan perceraian.

3. Ekonomi

Beberapa kasus juga disebabkan karena faktor ekonomi, karena tinggi rendahnya kemampuan ekonomi itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam satu keluarga. Kondisi seperti itu memang tidak bisa dipungkiri, karena hal itu juga mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, karena dapat menimbulkan percekocokan atau perselisihan dalam keluarga yang bisa mengarah ke perceraian.

Terkadang pasangan yang terpaksa melangsungkan pernikahan dini dalam berumah tangga itu rentan terhadap hal hal yang memicu terjadinya perceraian seperti yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi kesulitan dalam pengurusan untuk menikahkan pasangan yang terpaksa menikah ini bisa menjadi alasan paling logis untuk mempertahankan pernikahan mereka.⁵⁷

Mulyanto S.Ag. menyatakan bahwa semenjak adanya program Kampung

⁵⁷ Drs Bahtiar, *Wawancara*, KUA Kecamatan Bulupoddo, 10 Januari 2024

KB Tahun 2017 yang dalam penerapannya kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan perempuan yang menitik beratkan pencegahan Pernikahan Dini, maka betul betul menekan dan mengurangi kasus pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo, Sehingga juga mengurangi kasus perceraian karena nikah dini. Semenjak Tahun 2020 – sekarang tidak ada satupun kasus perceraian yang terjadi setahu saya di Kecamatan Bulupoddo yang dikarenakan pernikahan dini. Sempat ada kasus tapi kami berhasil memediasi dan tidak sampai di Peradilan Agama. Kami sering mengingatkan dan memantau kepada pasangan yang terpaksa menikah dini bahwa untuk mengurus pernikahan mereka saja itu bukan urusan yang mudah, banyak tahapan proses yang harus dilalui untuk memperoleh dispensasi pernikahan itu maka silahkan jaga pernikahannya.⁵⁸

Setelah mencermati seluruh hasil wawancara penulis kepada beberapa informan, maka dengan ini ini penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bulupoddo tergolong minim, dan tentunya berkat upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo. Serta tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Bulupoddo tidak dipengaruhi oleh pernikahan dini, karena setelah menelusuri beberapa dokumen yang penulis dapatkan dari Peradilan Agama, Kantor Urusan Agama, beserta beberapa informan, maka penulis tidak mendapati pasangan yang menikah di bawah umur memutuskan perceraian.

⁵⁸ Mulyanto, S.Ag, *Wawancara*, Kantor Desa Lappa Cinrana, 11 Januari 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan serbagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo tahun 2020-2021 diantaranya karena hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, dan keluarga. Hal tersebut dapat diidentifikasi melalui hasil data yang diperoleh melalui wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Bulupoddo, serta beberapa aparat pemerintah yang tentunya mengetahui secara pasti keadaan masyarakat mereka. Hasil penelusuran tersebut, terdapat 4 kasus pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2020 yang semuanya dikarenakan hamil di luar nikah, dan 4 kasus yang terjadi pada tahun 2021 2 pasangan karena hamil diluar nikah dan dua pasangan lagi karena faktor keluarga.
2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Bulupoddo tidak mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perceraian. Dugaan tersebut diperkuat dengan tidak adanya kasus perceraian yang terjadi akibat pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

B. Saran

Setelah berusaha menganalisa apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka ada beberapa poin yang perlu disampaikan berkaitan dengan

pembahasan di atas:

1. Melihat praktek pernikahan dini di Kecamatan Bulupoddo baik dari segi pengajuan dispensasi pernikahan maupun pernikahan yang dilangsungkan tanpa pencatatan sipil, masih kerap terjadi. Dalam menghadapi situasi ini, pengawasan yang massif dari orang tua sangat dibutuhkan dalam setiap tahap perkembangan anak agar tidak terjebak dan terjerus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah, pasangan kumpul layaknya suami istri dan lain sebagainya.
2. Pendidikan anak terutama dari orang tua harus diutamakan. Terutama pendidikan Akhlak dan Agama. Hal ini akan menjadi proteksi paling kebal terhadap gangguan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif.
3. Memperkenalkan pendidikan seks pada usia remaja, ini menjadi kewajiban lembaga-lembaga pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Peradilan Agama, memaksimalkan peran KUA, dan di samping peran orang tua tentunya.
4. Semoga tulisan ini memberikan sedikit gambaran tentang pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bulupoddo, sehingga kita dapat menemukan formula yang tepat dan terbaik dalam hal pencegahan, pendekatan yang baik terhadap remaja, mengurangi angka pernikahan dini, dan perceraianya serta faktor lainnya yang harus kita perhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Masdar Maju, 2002), h. 75-76
- Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan* (Kendal: Puztaka Amanah 2017),
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Media Group, Jakarta: 2008),
- Abi Yahya Zakariya al-Anshori, Fath al-Wahhab, Semarang: Toha Putra
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015),
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram terj.* Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, Cet. 1 2015
- Asri S, (Umur 54 Tahun), Kepala Desa Tompo Bulu, *Wawancara*, Rumah Kepala Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, 10 Januari 2024
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif : Komuniasi Ekonimi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu social lainnya* Jakarta: Kencana, Cet. 2 2008
- Dahyadin, dkk . *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, (Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam) Vol. 11 No. 1 h. 87-88* <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/index> (Diakses pada 25 Maret 2023) 2020
- Drs. Bahtiar, (Umur 54 Tahun), Penghulu, *wawancara*, KUA Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, 10 Januari 2024
- Dwi Putra Jaya, *Nikah Sirih dan Problematikanya dalam Hukum Islam, (Jurnal Hukum Sehasen)*, Vol.2, No.2,
- Eko Sugiarto. 2015, *Menyusun Proposal Penelitian kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015. Cet. 1
- Haris Herdiyansyah. *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Persepektif Maqasid Syariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, no.1, 2016
- Iskandar. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Jakarta: Gaung Persada,) 2009
- Jimmy Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

cet. 1 2020

- Kementrian Agama RI, *Al-quran Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020),
- Kementrian Agama RI. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. https://cendekia.kemenag.go.id/publik/buku_detail/390#flipbook (Diakses pada 29 Maret 2023) 2019
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Al-Adalah, jurnal) Vol.5, No.4, h. 2.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.7
- M. Hasybi as-Syidqi, *Pengantar Hukum Islam, Cet ke-1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),
- Muhammad, A. K. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cetakan ke-2)
- Mulyanto S. Ag., (Umur 50 Tahun), Kepala Desa Lappa Cinrana, *wawancara*, Kantor Desa Lappa Cinrana, 11 Januari 2024
- Pengadilan Agama Sinjai (PA Sinjai). 2024. Situs Resmi Pengadilan Agama Sinjai. <https://www.pa-sinjai.go.id/>
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004
- Sayyid Sabiq. *Fiqhussunnah*, terj. Moh. Thalib, *Fikih Sunnah 7*. Bandung: Alma'arif. 1990
- Siti Maimunah. "*Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi*", *Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan*. 2019
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta.), 2016
- Suharmin Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi*. (Cet. XIII; Jakarta: PT. Ranek Cipta,) 2006
- Sultan, (Umur 50 Tahun), Kepala Desa Duampanuae, *Wawancara*, Rumah Kepala Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo, 10 Januari 2024

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008

Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pranada Media Grup) 2008

“*Usia Ideal Menikah Menurut Pemerintah, Kesehatan, Hingga Islam*”, CNN Indonesia, (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221129134106-282-880270/>) (edisi Jumat, 02 Desember 14.00 Wib) (diakses pada tanggal 25 Maret 2023)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sawaluddin Latif lahir di Bulupoddo pada tanggal 28 Januari 1999, Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan ayahanda Abdul Latif dan Ibunda Sawaluddin Latif. Penulis mulai masuk di jenjang pendidikan di SDN 14 Mangopi pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS SA Darul Abrar Balle, Kahu, Bone, pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAS Darul Abrar Balle, Kahu, Bone, pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-BirrUnismuh Makassar pada tahun 2018 dan tamat pada tahun 2019, kemudian melanjutkan program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian (Proses wawancara terhadap informan)







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3049/05/C.4-VIII/XII/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Jumadil Awal 1445
30 Nopember 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan AGAMA ISLAM Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1721/FAI/05/A.2-II/XII/45/23 tanggal 16 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SAWALUDDIN LATIF
No. Stambuk : 10526 1105020
Fakultas : AGAMA ISLAM
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERCERAIAN KARENA NIKAH DINI DI KECAMATAN BULUPODDO TAHUN 2020-2021 (STUDI KASUS PA KABUPATEN SINJAI)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2023 s/d 21 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **31900/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Sinjai
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3049/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 30 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SAWALUDDIN LATIF**
Nomor Pokok : 105261105020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERCERAIAN KARENA NIKAH DINI DI KECAMATAN BULUPODDO TAHUN 2020-2021 (Studi Kasus PA Kabupaten Sinjai) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Januari s/d 08 Februari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Panseluan Raya No. 116, Kelurahan Birngere Kabupaten Sinjai Talpon : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 00028/16/01/DPM-PTSP//2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Yth.
 1. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kab. Sinjai
 2. Kepala KUA Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai

Di
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 31900/S.01/PTSP/2024, Tanggal 05 Januari 2024 Perihal Penelitian .
 Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : SAWALUDDIN LATIF
 Tempat / Tanggal Lahir : Bulupoddo/28 Januari 1999
 Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 NIM : 165261105020
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Dusun Saharu, Kel./Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : PERCERAIAN KARENA NIKAH DINI DI KECAMATAN BULUPODDO TAHUN 2020-2021

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 08 Januari s/d 08 Februari 2024
 Pengikut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
 Pada tanggal : 09 Januari 2024

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS


LUKMAN DAHLAN, S.IP., M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
 NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Yang Bersangkutan (Sawaluddin Latif)
4. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sawaluddin Latif
Nim : 105261105020
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Sawaluddin, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Sawaluddin Latif 105261105020

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

8%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Republic of the Maldives Student Paper	3%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unj.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado Student Paper	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches 2%

Exclude bibliography Off

BAB II Sawaluddin Latif 105261105020

ORIGINALITY REPORT

9%		2%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE 

1	anyflip.com Internet Source	6%
2	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	2%
3	Hasanudin Hasanudin, "TALAK DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS", Al Hakam The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 2021 Publication	2%

Exclude quotes: Off Exclude matches: < 2%

Exclude bibliography: Off



BAB III Sawaluddin Latif 105261105020

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS

turnitin

SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES

7% PUBLICATIONS

7% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
2	repository.unjaya.ac.id Internet Source	2%
3	Ronaldi Ronaldi, Supriyoko Supriyoko. "Manajemen Pembelajaran Alam Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Peserta Didik", Media Manajemen Pendidikan, 2020 Publication	2%
4	abiavisha.blogspot.com Internet Source	2%
5	manggassingi.wordpress.com Internet Source	2%
6	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

BAB IV Sawaluddin Latif 105261105020

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pa-sinjai.go.id

Internet Source

3%

2

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

3

core.ac.uk

Internet Source

2%

4

repository.iaimsinjai.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB V Sawaluddin Latif 105261105020

ORIGINALITY

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

